



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 230 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TEBING TINGGI NOMOR 01/HK.03.1/1276/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Naharuddin, S.Sos, M.M sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 01/HK.03.1/1276/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 01/HK.03.1/1276/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 418 TAHUN 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 157 TAHUN 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 01/HK.03.1/1276/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

RUDI HERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 230 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR
01/HK.03.1/1276/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TEBING TINGGI

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	H. Rudi Herwin, SE	Ketua KPU Kota Tebing Tinggi	Pembina
2.	Johan Wahyudi, SE	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pembina
3.	Mukhlis Mochtar	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pembina
4.	Drs. Abdul Khalik, M.AP.,M.I.Kom	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pembina
5.	H. Emil Sofyan, S.Pd.,S.Pd.I	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pembina
6.	Naharuddin, S.Sos, M.M.	Sekretaris KPU Kota Tebing Tinggi	Penanggungjawab
7.	Tomo Wira Sasmita, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Teknis
8.	Agung Permana Putra, SE	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Teknis
9.	Dewi Arfah, SE	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Teknis
10.	Mela K. Harahap, S.Pd	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Teknis

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

RUDI HERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita